

SISTEM
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)



LAPORAN KINERJA

Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan

TRIWULAN II
TAHUN
2023



STASIUN PSDKP TARAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

#2023
KKP THRIVE

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan II (TW II) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) selama Tahun 2023 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Namun masih ada sasaran kinerja yang belum memenuhi target karena belum dilaksanakan. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (UPT Stasiun PSDKP Tarakan).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai UPT Stasiun PSDKP Tarakan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tarakan, 07 Juli 2023

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan



Johanis J. Medea

Ringkasan Eksekutif

Stasiun PSDKP Tarakan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditetapkan per tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan memiliki 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dengan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja yang kemudian diturunkan lagi menjadi kegiatan. Sampai dengan Triwulan II (TW II) tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan seluruh Indikator Kinerja tersebut.

SK1 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	SK2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	SK3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	SK4 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan
SK5 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	SK6 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan	SK7 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	SK8 Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Diawal tahun 2023, pagu anggaran Stasiun PSDKP Tarakan ditetapkan sebesar Rp.26.996.725.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp.9,502,799,873.00,- atau 35.20% dari total pagu anggaran.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. 7	
B. 8	
C. 8	
D. 11	
E. 12	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. 14	
B. 17	
C. 17	
D. 18	
E. 21	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. 23	
B. 26	
C. 64	
BAB IV PENUTUP	59
A. 66	
B. 66	
C. 66	
.....	60
LAMPIRAN	60

Daftar Tabel

Tabel 1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024	9
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023	12
Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan TW II Tahun 2023	16
Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS	20
Tabel 5. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	21
Tabel 6. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	23
Tabel 7. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	26
Tabel 8. Capaian Jumlah Output Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	26
Tabel 9. Hasil Pengukuran IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan	27
Tabel 10. Tahapan pemeriksaan pada pengawasan rutin berbasis OSS	31
Tabel 11. Tahapan pemeriksaan pada pengawasan penangkapan ikan terukur	32
Tabel 12. Tahapan pemeriksaan pada pengawasan importasi hasil perikanan	32
Tabel 13. Tahapan pemeriksaan pada pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional	33
Tabel 14. Tahapan pemeriksaan pada pengawasan pengelolaan komoditas LKR	34
Tabel 15. Tahapan pemeriksaan pada pengawasan insidental	35
Tabel 16. Capaian Jumlah Output Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	35
Tabel 17. Hasil Pengukuran IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan (%)	36
Tabel 18. Rekapitulasi Penanganan Sanksi Administratif	38
Tabel 19. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	41
Tabel 20. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	43
Tabel 21. Hasil Pengukuran IKU Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	44

Tabel 22. Hasil Pengukuran IKU Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	45
Tabel 23. Hasil Pengukuran IKU Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	47
Tabel 24. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	49
Tabel 25. Hasil Pengukuran IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	50
Tabel 26. Hasil Pengukuran IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	52
Tabel 27. Hasil Pengukuran IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	54
Tabel 28. Hasil Pengukuran IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	56
Tabel 29. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan periode April – Juni 2023	58

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan	4
Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan	5
Gambar 3. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023	12
Gambar 4. Hasil Perhitungan SKM Pelayanan SLO Triwulan II Tahun 2023	45
Gambar 5. Hasil Perhitungan SKM Pelayanan LVHPI Triwulan II Tahun 2023	46

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Tri Wulan II (TW II) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai

unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "good governance".

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKj TW II Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Tarakan setiap tri wulan pada tahun yang sama dan memperbaiki kinerja untuk setiap tri wulan berikutnya, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap tri wulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tri wulan berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (Stasiun PSDKP Tarakan) merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) didalam lingkup Ditjen PSKP yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa tugas Stasiun PSDKP Tarakan adalah melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Tarakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/ Permen-KP/ 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Jabatan Fungsional dan Satuan Pengawasan dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

a. Kepala Stasiun

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP yang mempunyai tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.



c. Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d. Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana Pengawasan


Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

f. Satuan Pengawasan SDKP

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan diwilayah kerja masing - masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan meliputi 4 (Empat) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 10 (Sepuluh) Wilayah Kerja (Wilker) sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan



Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan

D. Isu Strategis

Isu aktual yang menjadi tantangan bagi Stasiun PSDKP Tarakan saat ini yaitu:

1. Masih maraknya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak ramah lingkungan berupa, penggunaan pukat hela atau trawl, bom ikan dan bus di perairan pulau Derawan dan sekitarnya, serta penyetruman ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Walaupun penangkapan dan perdagangan kepiting bertelur untuk pasar ekspor telah dilarang, namun masih banyak pelanggaran terhadap aktifitas tersebut;
3. Kapal perikanan dibawah 10 GT masih banyak yang tidak melengkapi dan memperpanjang surat-surat kapalnya ketika beroperasi sehingga masih ditemukan pelanggaran dilapangan saat dilakukan operasi pengawasan;
4. Jumlah SDM di Stasiun PSDKP Tarakan yang masih kurang baik pegawai fungsional pengawas perikanan maupun pegawai fungsional umum. Selain itu, perlunya peningkatan kompetensi SDM yang tersedia melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

E. Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian LKj Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Triwulan II Tahun 2023

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

Bab II

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024; Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023.

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020 – 2024

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Sejalan dengan visi Ditjen PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

1. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen PSDKP. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP, yaitu dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan

- peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

2. Sasaran Strategis

Berdasarkan Tujuan Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024. Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KKP pada tahun 2020-2024 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program yang berupa Sasaran Program. Dengan kata lain, Sasaran Strategis dapat terwujud sebagai akibat dari tercapainya satu atau beberapa Sasaran Program. Ditjen PSDKP sebagai unit kerja Eselon I lingkup KKP yang mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi KKP tahun 2020-2024 maka merumuskan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

B. Rencana Strategis Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2020-2024

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2020-2024 menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan yaitu memadu serasikan kebijakan pusat dan Stasiun PSDKP Tarakan adalah pemfokusan kegiatan pengawasan kepada pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Ditjen PSDKP.

Adapun visi dan misi Stasiun PSDKP Tarakan mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh Stasiun PSDKP Tarakan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan.

Sasaran : Wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan bebas dari kegiatan illegal fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

C. Rencana Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023

1. Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun PSDKP Tarakan 2023 yaitu: Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat Stasiun PSDKP Tarakan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- a. Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
- b. Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- d. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Tarakan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Tarakan menggunakan 3 (tiga) perspektif yaitu Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learn and Growth Perspective dikarenakan Stasiun PSDKP Tarakan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai

unit kerja utama. Sasaran Strategis hasil implementasi BSC Tahun 2023 dipetakan dalam Peta Sasaran Strategis pada gambar berikut:

No	Kode	Sasaran	Status	Aksi
1	SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Digunakan	Edit
2	SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	Digunakan	Edit
3	SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Digunakan	Edit
4	SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	Digunakan	Edit
5	SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	Digunakan	Edit
6	SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan	Digunakan	Edit
7	SK4.2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	Digunakan	Edit
8	SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Digunakan	Edit

Gambar 3. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023

Customers Perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer. Sedangkan *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87.6
		3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87.6
3.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	4. Persentase penyelesaian pembangunan speedboat pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	100
		5. Presentase penyelesaian pembangunan/renovasi/rehabilitasi/restorasi iilingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	yang sesuai ketentuan	6. Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	7. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan (%)	100
5.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	8. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan (%)	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan	9. Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (%)	80
7.	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	10. Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	93
8.	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	80
		12. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	80
		13. Nilai WBK Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	75
		14. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	100
		15. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	78
		16. Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	90
		17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP	75

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	
		18. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21
		19. Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1
		20. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	92
		21. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	77.5
		22. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	77.5
		23. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	89
		24. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	82

E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Ungkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data) Perhitungan data mentah, perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.
2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.

5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Penpektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Stratesis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id)

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan KP Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2023

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Tarakan TW II Tahun 2023

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2023 Stasiun PSDKP Tarakan telah menetapkan 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 24 (Dua Puluh Empat) Indikator Kinerja baik IKU (Indikator Kinerja Utama) maupun IKM (Indikator Kinerja Manajerial). Capaian kinerja TW II Tahun 2023 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan TW II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN (%)
SK.1.1 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif				
IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	50	35	70
SK.1.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif				
IKU 2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6	99,32	113,38
IKU 3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6	98,17	112,07
SK.1.3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				
IKU 4	Persentase penyelesaian pembangunan speedboat pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	-	-	-
IKU 5	Persentase penyelesaian pembangunan / renovasi / rehabilitasi / restorasi lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	-	-	-
IKU 6	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	-	-	-

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN (%)
SK.2.1 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan				
IKU 7	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan (%)	100	100	100
SK.3.1 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai Ketentuan				
IKU 8	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan (%)	100	100	100
SK.4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan				
IKU 9	Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (%)	60	100	120
SK.4.2 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas				
IKU 10	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	50	50	100
SK.5.1 Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP				
IKU 11	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	80	92,72	115,90
IKU 12	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	80	99,67	120
IKU 13	Nilai WBK Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	-	-	-
IKU 14	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	100	100	100
IKU 15	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	71	73,62	103,69
IKU 16	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	-	-	-

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN (%)
IKU 17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	100	120
IKU 18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	-	-	-
IKU 19	Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	-	-	-
IKU 20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	92	94,07	102,25
IKU 21	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	-	-	-
IKU 22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	-	-	-
IKU 23	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	82	90,18	109,98
IKU 24	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	-	-	-

Keterangan Warna :

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110 – 120
Baik	Nilai 90 - <110
Cukup	Nilai 70 - <90
Kurang	Nilai 50 - <70
Sangat Kurang	Nilai <50
Belum ada Penilaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan di TW II Tahun 2023, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan sudah mencapai target yaitu 101,99 % dengan predikat "Baik". Terdapat 6 (enam) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan melampaui target triwulan II dengan predikat istimewa (berwarna biru), 7 (tujuh) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target triwulan II dengan predikat baik (berwarna hijau), dan 1 (satu) IKU yang dilaksanakan dan tidak mencapai target Triwulan II dengan predikat cukup (berwarna kuning).

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Kinerja yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja.

Pada periode TW II Tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Untuk mencapai SK1 ini, didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas. Penjabaran IKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKU 1 : Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: IKU Ke-1 "Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas". Capaian IKU "Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas" dengan target indeks yang ditetapkan sebesar 80. Salah satu tools yang digunakan adalah "Form Keaktifan POKMASWAS" yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke (setiap UPT/DKP Provinsi). Pembinaan terhadap POKMASWAS dilakukan dengan menyesuaikan rencana aksi UPT Stasiun PSDKP Tarakan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada "Form Keaktifan POKMASWAS". Setiap Pokmaswas yang dianggap aktif bilamana telah melaporkan kegiatan pembinaan dengan melampirkan Form Pembinaan yang dilengkapi dengan dokumentasi dapat berupa foto/video.

Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2022		TW II TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS (Indeks)	-	-	50	35

Berdasarkan hasil pengukuran diatas, Stasiun PSDKP Tarakan tidak mencapai target TW II Tahun 2023 dengan capaian 35. Capaian tersebut diperoleh dari hasil perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan yang dicapai oleh Stasiun PSDKP Tarakan selama TW II Tahun 2023. IKU Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS TW II Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023.

Dalam pelaksanaannya terdapat pula kendala yakni komunikasi dengan Staff ahli DPR yang belum optimal, lokasi belum ditentukan oleh Anggota DPR, akomodasi masih belum terencana serta anggaran masih dalam proses revisi DJA. Sebagai langkah antisipasi kendala tersebut, akan dilakukan komunikasi yang lebih intens lagi dengan Staff Ahli serta pembentukan Tim Kerja dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan.

Indikator ini dilakukan pengukuran setiap semester pada tahun 2023 dengan komponen penilaian yakni rencana kerja kegiatan pembinaan, pendataan pembinaan POKMASWAS, dan pelaksanaan pembinaan POKMASWAS. Sampai dengan Triwulan II, telah dilaksanakan sinkronisasi kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat pengawas lingkup Ditjen PSDKP pada tanggal 12 – 14 Maret 2023 dengan agenda pembahasan mengenai rambu-rambu pelaksanaan penyadartahuan kelompok masyarakat pengawas lingkup Ditjen PSDKP dan pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan. Keluaran dari kegiatan tersebut yakni matriks rencana pelaksanaan kegiatan penyadartahuan kelompok masyarakat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Tarakan rencana lokasi pelaksanaan di kota Samarinda dan kabupaten Kutai Kartanegara dengan usulan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Sasaran Kegiatan 2:

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Untuk mencapai SK2 Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada PSDKP yang efektif, sasaran strategis ini didukung oleh 2 IKU yaitu Indeks kinerja operasi kapal pengawas, dan Indeks kinerja operasi speedboat pengawas. Penjabaran masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 2 : Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Triwulanan pada tahun anggaran berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Tabel 5. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2022		TW II TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	40	74.8	87.6	99.32

Berdasarkan hasil pengukuran diatas, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target TW II Tahun 2023 dengan realisasi capaian sebesar 99.32 dan persentase capaian sebesar 113.38%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan yang dicapai oleh Kapal Pengawas Hiu 007 selama TW

II Tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan TW II tahun 2022 terdapat penurunan persentase capaian sebesar 6.62% karena peningkatan target capaian pada Tahun 2023. Namun untuk capaian Indeks mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 24,52.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan Gelar Operasi Kapal Pengawas Hiu 07 selama 4 (empat) Periode Operasi dengan total hari operasi sebanyak 41 hari dan total pemeriksaan kapal sebanyak 80 kapal (target 82 kapal). Dari 80 kapal yang diperiksa tersebut, 2 kapal diantaranya ditangkap dan dikawal menuju Satwas SDKP Kota Baru untuk ditindak lanjut atas dugaan pelanggaran dan akan diproses pemberian sanksi administrasi. Dalam pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas ini, terdapat pula beberapa kendala yakni kekurangan anggaran biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disebabkan karena biaya kenaikan BBM yang tidak sesuai dengan hitungan awal sehingga berdampak pada tidak tercapainya target hari operasi. Sebagai langkah antisipasi, maka akan dilakukan koordinasi dengan Dit. POA terkait hal tersebut.

IKU 3 : Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Triwulanan pada TW I, II, III dan IV tahun anggaran berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Tabel 6. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2022		TW II TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	40	95.13	87.6	98.17

Berdasarkan hasil pengukuran diatas, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target TW II Tahun 2023 dengan realisasi capaian sebesar 98.17 dan persentase capaian sebesar 112.07%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan yang dicapai oleh Speedboat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Tarakan selama TW II Tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan TW II tahun 2022 terdapat penurunan persentase capaian sebesar 7.93%, karena peningkatan target capaian pada Tahun 2023. Namun untuk capaian Indeks mengalami peningkatan yakni sebesar 3,04.

Keberhasilan pencapaian indikator ini diperoleh dari Gelar Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang berada di Satwas SDKP Nunukan, Satwas SDKP Banjarmasin, Satwas SDKP Kotabaru dan Satwas SDKP Balikpapan. Capaian Rata-rata hari operasi speedboat adalah sebesar 9 hari operasi dengan rata-rata kapal yang diperiksa adalah 14 Kapal/hari. Kendala yang dihadapi adalah terdapat 1 speedboat yang siap operasi namun belum melaksanakan kegiatan karena keterbatasan SDM operator speedboat sehingga capaian hari operasi tidak optimal dan kenaikan harga BBM yang fluktuatif mengakibatkan kemungkinan hari operasi tidak dapat tercapai karena kekurangan anggaran pembelian BBM.

3. Sasaran Kegiatan 3:

Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian SK3 Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan didukung oleh 3 IKU yaitu: Persentase penyelesaian pembangunan kapal pengawas/speedboat lingkup Stasiun PSDKP Tarakan, Persentase penyelesaian pembangunan/renovasi/rehabilitasi/restorasi lingkup

Stasiun PSDKP Tarakan dan Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 4 : Persentase Penyelesaian Pembangunan Speedboat Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Sarana Pengawasan SDKP meliputi armada dan fasilitas pendukung pengawasan SDKP. Target pengadaan sarana Pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023 yaitu pembangunan Speedboat Pengawas sebanyak satu (1) unit.

Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran dengan mempertimbangkan Progres pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan SDKP dan Target Progres pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan SDKP. Pada triwulan II, Pengadaan Sarana Pengawasan SDKP berupa Kapal Pengawas kelas VI tipe Speedboat telah dilakukan Penandatanganan Kontrak, *Kickoff Meeting* yang melibatkan Inspektorat Jenderal KKP, Sekretariat Jenderal PSDKP, Direktorat POA PSDKP, Penyedia dan Tim teknis pendamping pengadaan Kapal Pengawas Kelas VI Tipe Speedboat. Pekerjaan Pengadaan Kapal Pengawas Kelas VI tipe Speedboat sudah pada minggu ke-4 Bulan Juni, dengan laporan dari Konsultan pengawas (Owner Surveyor, OS) progres 7.754% dengan deviasi -2.969% dengan hitungan sesuai kurva S (10.723%). Penyebab deviasi, yaitu Pengadaan material untuk hampir semua sudah onsite namun untuk Resin Vinylester masih belum on site karena keterbatasan dari supplier. Moulding kapal sudah dilaksanakan namun belum selesai sehingga OS belum memasukan perhitungan sepenuhnya. Gambar belum terupload semua (sesuai breakdown), sehingga Gambar keseluruhan Belum Approve. Untuk PO Permesinan sudah dilaksanakan namun OS tidak memasukan dalam hitungan dikarenakan masih belum Onsite (Penyedia sudah memastikan ketersediaan permesinan dan sudah memberi Down Payment).

Dalam rangka mempercepat dan mendorong percepatan untuk meminimalisir deviasi negatif, seperti pekerjaan lembur ataupun penambahan tenaga kerja, mempercepat *PreOrder* untuk meminimalisir keterbatasan dan ketersediaan bahan baku dan segera berkoordinasi dengan BKI perihal Approval gambar dan inspeksi bangunan.

IKU 5 : Persentase Penyelesaian Pembangunan / Renovasi / Rehabilitasi / Restorasi Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Prasarana Pengawasan SDKP meliputi Prasarana Pengawasan Utama (lahan, pos pengawasan/kantor, bangunan, operator, rumah penampungan sementara, Gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serba guna, dermaga) dan Prasarana

Pengawasan Pendukung (gedung ibadah, garasi speedboat, rumah genset, penampungan air bersih, jalan lingkungan, pos jaga, lapangan upacara, lapangan olahraga, tempat parkir, pagar lingkungan, taman, drainase).

Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran. Pada triwulan I, anggaran pelaksanaan pembangunan pos Wilker Derawan telah direkomposisi untuk keperluan Automatic Adjustment (AA) sehingga kemungkinan kegiatan tidak dapat terlaksana. Rencana tindak lanjut pada triwulan IV akan diusulkan revisi Output dan Perjanjian kinerja atas indikator ini.

IKU 6 : Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 6 (enam) unit Speedboat/Rigid Inflatable Boat yang tersebar di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan.

Dalam lingkup Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*).

Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran. Selama Triwulan II telah dilakukan kontrak *Docking* Kapal Pengawas dan terdapat 90 usulan dan telah dilakukan perawatan rutin dan darurat terhadap Kapal Pengawas dan Speedboat pengawasan berupa pemeliharaan mesin, penggantian suku cadang, dan service mesin kapal pengawas dan Speedboat pengawasan.

4. Sasaran Kegiatan 4:

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu:

IKU 7 : Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan (%)

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan merupakan hasil agregasi capaian kinerja dari 6 (enam) kegiatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan, terdiri dari:

- a. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran);
- b. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* (pelaku usaha yang memiliki kapal perikanan dibawah 10 GT yang tidak terindikasi melakukan DF);
- c. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan produk dan jasa kelautan;
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi;
- e. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil; dan
- f. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR).

Untuk mengukur IKU ini dilakukan dengan tahapan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,10	SPT, Surat Pemberitahuan, Daftar Pertanyaan
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Rincian hasil capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan disajikan didalam tabel dibawah ini.

Tabel 8. Capaian Jumlah Output Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target TW I Tahun 2023	Realisasi TW I Tahun 2023	%
1	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang Diperiksa Kepatuhanannya	4	3	4	100
2	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa Kepatuhanannya	6		-	
3	Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diperiksa Kepatuhanannya	6		2	100
4	Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhanannya	3		3	100
5	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhanannya dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya	8	1	2	100
6	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Diawasi dari Kegiatan Destructive Fishing	40	6	24	100
TOTAL		67	10	35	100

Tabel 9. Hasil Pengukuran IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2022		TW I TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (%)	-	-	100	100

IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan TW I Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan yang diperiksa dengan capaian 100%. Capaian tersebut didukung oleh hasil pemeriksaan pelaku usaha di bidang kelautan dengan hasil pengukuran pada setiap Sub-IKU pada tabel diatas yaitu

Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Kunjungan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-7 sebagai berikut :

- a. SDM Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K memiliki kompetensi.
- b. Pemerintah pusat dan daerah aktif dalam penggalakan Sosialisasi peraturan dan kebijakan baik melalui media sosial ataupun secara langsung.
- c. Untuk peningkatan Kompetensi diselenggarakan Bimtek.
- d. Pelaku Usaha sudah patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Secara umum kendala yang dihadapi pada proses pencapaian kinerja terkait IKU ini adalah dengan terbitnya peraturan terkait Pelaksanaan Teknis Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang masih belum optimal karena pemahaman mengenai teknis pelaksanaan masih bersifat subyektif. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan internalisasi secara rutin terkait teknis pengawasan SDK sehingga seluruh SDM lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dapat sepemahaman terkait Teknis Pengawasan SDK.

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama pada IKU ke 7 selama TW I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan tercapai 2 pelaku usaha pada TW I Tahun 2023.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.1,940,000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 33,350,000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 5.82%. Realisasi anggaran ini digunakan dalam rangka dukungan pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

b. Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian pengawasan Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 24 pelaku usaha. Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.6,580,000,- (Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.159,000,000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) atau sebesar 4.14%. Realisasi anggaran ini digunakan dalam rangka dukungan pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

c. Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan yang diawasi kepatuhannya

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 9 pelaku usaha. Terdiri dari Pengawasan Pengelolaan Jenis Ikan yang Dilindungi; Pengawasan Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan; Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.86,508,937,- (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp.906,091,000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 9.55%.

- Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 4 pelaku usaha kategori "Patuh".

- Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 0 pelaku usaha.

- **Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.**

Adapun capaian sub IKU jumlah pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 2 pelaku usaha.

- **Jumlah Pelaku usaha Pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut Nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.**

Adapun capaian sub IKU Jumlah Pelaku usaha Pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut Nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 3 pelaku usaha.

5. Sasaran Kegiatan 5:

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu:

IKU 8 : Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan merupakan hasil agregasi capaian kinerja dari 6 (enam) kegiatan pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan, terdiri dari:

- a. Persentase penyelesaian pemeriksaan pengawasan rutin berbasis OSS;

Pelaksanaan pengawasan rutin berbasis OSS mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan meliputi:

- Pemenuhan persyaratan umum usaha
- Pemenuhan persyaratan khusus usaha
- Pemenuhan sarana
- Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
- Pemenuhan pelayanan
- Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
- Pemenuhan system manajemen usaha

Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan rutin berbasis OSS dilakukan sebagaimana table berikut :

Tabel 10. Tahapan pemeriksaan pada pengawasan rutin berbasis OSS

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	- SPT/STKL - Surat Pemberitahuan ke Pelaku Usaha - Daftar pertanyaan
2	Pemeriksaan	0,70	- Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha (KBLI) yang direncanakan diperiksa - Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran I Perdirjen PSDKP No.6/2021)
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan melalui system pelaporan Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

b. Persentase penyelesaian pemeriksaan pengawasan penangkapan ikan terukur;

Pengawasan penangkapan ikan terukur merupakan pemeriksaan kapal perikanan saat keberangkatan dan kedatangan untuk memastikan kesesuaian penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur. Pengawasan keberangkatan kapal perikanan mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Pemeriksaan persyaratan administratif dan kelaikan teknis kapal perikanan saat keberangkatan dibuktikan dengan HPK-B dan/atau SLO melalui e-SLO. Pengawasan kedatangan kapal meliputi :

- Kapal sebelum sandar
- Kapal sebelum bongkar (onboard di atas kapal – norma waktu maksimal 30 menit)
- Kapal setelah bongkar

Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan penangkapan ikan terukur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11. Tahapan pemeriksaan pada pengawasan penangkapan ikan terukur

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	- SPT
2	Pemeriksaan	0,70	- Pemeriksaan Keberangkatan : HPK-B dan/atau SLO - Pemeriksaan Kedatangan : Notifikasi ada/tidaknya dugaan pelanggaran (sebelum sandar, Rekom Bongkar (sebelum bongkar) dan/atau HPK-D setelah selesai bongkar
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan sesuai dengan format Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

c. Persentase penyelesaian pemeriksaan pengawasan importasi hasil perikanan;

Pemeriksaan Importasi (PI) hasil perikanan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dokumen (Persetujuan Impor, Surat Pelepasan dan NIB) terkait pemasukan ikan dan hasil perikanan, jenis, volume ikan atau hasil perikanan, waktu pemasukan serta standar mutu/wajib yang masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan kesesuaian distribusi peruntukan pemasukan hasil perikanan serta mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan dan Kelautan.

Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan importasi hasil perikanan sebagaimana table berikut :

Tabel 12. Tahapan pemeriksaan pada pengawasan importasi hasil perikanan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	- SPT, Sertifikat Pelepasan, Persetujuan Impor, Rencana Realisasi Distribusi
2	Pemeriksaan	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran I Perdirjen PSDKP No. 6/2021) - Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha (KBLI) yang direncanakan diperiksa

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
			- Realisasi distribusi
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan sesuai dengan format Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional;

Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha dilengkapi dengan perizinan berusaha, lokasi sesuai RTRW/RDTR dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik atau Cara Pembenihan Ikan yang Baik dengan mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilaksanakan Bersama oleh Pengawas Perikanan Pusat dan Pengawas Perikanan Daerah.

Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional sebagai table berikut :

Tabel 13. Tahapan pemeriksaan pada pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	- SPT
2	Pemeriksaan	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran I Perdirjen PSDKP No. 6/2021) - Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha (KBLI) yang direncanakan diperiksa
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan melalui system pelaporan Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

e. Pengawasan Pengelolaan Komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan

Objek pengawasan pengelolaan komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan (LKR) adalah pelaku usaha distribusi komoditas benih bening lobster (*puerelus*), lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) lintas provinsi. Pengawasan pengelolaan Komoditas LKR Pengawasan dilaksanakan diluar instalasi karantina ikan dan/atau pengeluaran dengan memeriksa: dokumen perizinan berusaha, jenis dan jumlah komoditas yang akan dilalulintaskan, kondisi komoditas (bertelur atau tidak), kesesuaian ukuran yang ditentukan dan kesesuaian peruntukan.

Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional sebagaimana tabel berikut :

Tabel 14. Tahapan pemeriksaan pada pengawasan pengelolaan komoditas LKR

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	- SPT
2	Pemeriksaan	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran I Perdirjen PSDKP No. 6/2021) - Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha (KBLI) yang direncanakan diperiksa
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan melalui sistem pelaporan Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

f. Persentase penyelesaian pemeriksaan pengawasan insidental.

Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau sesama pelaku usaha terkait kegiatan usaha perikanan yang disampaikan melalui saluran/kanal resmi KKP/Ditjen PSDKP/UPT PSDKP serta penyisiran pelaku usaha illegal. Teknis pemeriksaan disesuaikan dengan jenis pengawasan yang dilakukan berdasarkan aduan (kegiatan usaha berbasis risiko, kegiatan penangkapan ikan terukur, kegiatan importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya perikanan prioritas nasional, dan kegiatan distribusi lintas provinsi komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan insidental dilakukan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 15. Tahapan pemeriksaan pada pengawasan insidental

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	- Laporan aduan - Laporan awal dugaan pelaku usaha illegal sesuai jenis pengawasan yang dilakukan
2	Pemeriksaan	0,70	- Sesuai jenis pengawasan yang dilakukan
3	Pelaporan	0,15	Laporan penyelesaian aduan kepada Pelapor sesuai jenis pengawasan yang dilakukan
Jumlah Nilai		1	

Rincian hasil capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan disajikan didalam tabel dibawah ini.

Tabel 16. Capaian Jumlah Output Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

No	Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2023	%	Realisasi TW I Tahun 2023	%
1	Penyelesaian Pemeriksaan Pengawasan Rutin berbasis OSS	4		7	100
2	Penyelesaian Pemeriksaan Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur				
3	Penyelesaian Pemeriksaan Pengawasan Importasi Hasil Pemeriksaan				
4	Penyelesaian Pemeriksaan Pengawasan Kegiatan Budidaya Ikan Prioritas Nasional				
5	Penyelesaian Pemeriksaan Pengawasan Pengelolaan Komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan				
6	Penyelesaian Pemeriksaan Pengawasan Insidental				5
TOTAL		4		12	100

Tabel 17. Hasil Pengukuran IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan (%)

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2022		TW I TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Pemeriksaan (%)	-	-	100	100

IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan TW I Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan yang diperiksa dengan capaian 100. Capaian tersebut didukung oleh hasil pemeriksaan pelaku usaha di bidang perikanan dengan hasil pengukuran pada setiap Sub-IKU pada tabel diatas yaitu Surat Pemberitahuan, Surat Perintah Tugas (SPT), daftar pertanyaan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.27,832,793,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp.500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) atau sebesar 5.57%.

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama pada IKU ke 8 TW I Tahun 2023 yaitu Pengawasan Rutin Berbasis OSS terhadap 7 lembaga/unit usaha serta Pengawasan Insidental terhadap 5 lembaga/unit usaha.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-8 sebagai berikut:

- a. SDM Pengawas Perikanan memiliki kompetensi.
- b. Pemerintah pusat dan daerah aktif dalam penggalakan Sosialisasi peraturan dan kebijakan baik melalui media sosial ataupun secara langsung.
- c. Pelaku Usaha sudah patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Secara umum kendala yang dihadapi pada proses pencapaian kinerja terkait IKU ini adalah data pelaku usaha *shortlist* yang disampaikan oleh BKPM kebanyakan masih belum diverifikasi langsung sehingga masih ada pelaku usaha yang belum menjalankan

usahanya namun telah memiliki perizinan berusaha. Dalam mengatasi masalah tersebut, pengawas perikanan telah menginventaris data pelaku usaha yang belum valid sehingga dapat menjadi masukan kepada BKPM untuk peremajaan data perizinan berusaha pada OSS.

6. Sasaran Kegiatan 6:

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Sesuai Ketentuan

Dukungan terhadap pencapaian target SK6 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Sesuai Ketentuan diperoleh dari 1 (satu) IKU yaitu Persentase peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan. Penjelasan capaian IKU tersebut dijabarkan sebagai berikut:

IKU 9 : Persentase Peneanaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

Persentase Efektivitas peneanaan sanksi administratif merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Peneanaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melakukan pengukuran capaian terdapat 2 (dua) indikator yakni Jumlah peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan berdasarkan penetapan sanksi administrative serta total kasus pelanggaran sanksi administratif yang direkomendasikan dikenakan sanksi administratif. Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan peneanaan sanksi administrative bidang kelautan dan perikanan dan tidak ada kasus terkait sanksi administratif di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.

Selama TW II Tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan telah menangani 8 (delapan) kasus/perkara peneanaan sanksi administratif yakni pelanggaran dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi, kegiatan penangkapan ikan tanpa membawa dokumen perizinan serta pelanggaran terhadap daerah penangkapan ikan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 70,766,658,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp.100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar 70.77%. Berikut rincian kasus peneanaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Tabel 18. Rekapitulasi Penanganan Sanksi Administratif

No	Nama Pelaku Usaha / Kapal	Tgl. Pemeriksaan	Pelanggaran	Sanksi	Ket.
1	Eli Warsino	28 November 2022	Pelanggaran Terhadap Ketentuan Perlindungan dan Perizinan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam daftar CITES.	Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri KP. No. 61 Tahun 2018 dan Pasal 3 ayat (2) huruf d Permen KP No. 31 Tahun 2021 Denda administratif untuk disetorkan ke Kas Negara Rp. 6,600,000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)	Sudah Melakukan Pembayaran PNBP pada tanggal 13 Februari 2023
2	H. Syamsuddin / KM. Arabiah / Saudi Arabiah	14 Februari 2023	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa membawa dokumen perizinan	27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Denda Administratif untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.4,517,460,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah)	Sudah melakukan pembayaran PNBP pada tanggal 28 Februari 2023
3	H. M. Salman / KM. Jabal Nur 12	14 Februari 2023	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa membawa dokumen perizinan	27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Sudah melakukan pembayaran PNBP pada tanggal 28 Februari 2023

No	Nama Pelaku Usaha / Kapal	Tgl. Pemeriksaan	Pelanggaran	Sanksi	Ket.
				Denda administratif untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.1,694,160,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)	
4	Wartika / Sunaryo / KM. Suka 1	18 Februari 2023	Melanggar daerah penangkapan ikan	27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Denda administratif untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.14,278,929,- (Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)	Sudah melakukan pembayaran PNBP pada tanggal 28 Februari 2023
5	Sumi / KM. Tambah Rejeki	28 Februari 2023	Melanggar daerah penangkapan ikan	27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Denda administratif untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.160,252,400,- (Seratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima	Sudah melakukan pembayaran PNBP pada tanggal 29 Maret 2023

No	Nama Pelaku Usaha / Kapal	Tgl. Pemeriksaan	Pelanggaran	Sanksi	Ket.
				Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)	
6	Endah Prasetyorini / KM. Jaya Indah II	28 Februari 2023	Melanggar daerah penangkapan ikan	27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Denda administrative untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.48,246,000,- (Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)	Sudah melakukan pembayaran PNBP pada tanggal 29 Maret 2023
7	Joko Susilo / KM. Barokah	25 Maret 2023	Melanggar daerah penangkapan ikan	27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Denda administrative untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.79,490,800,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)	Sudah melakukan pembayaran PNBP pada tanggal 05 April 2023
8	Sofyan Sulistio / KM. Putra	25 Maret 2023	Melanggar daerah penangkapan ikan	27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -	Sudah melakukan pembayaran PNBP pada

No	Nama Pelaku Usaha / Kapal	Tgl. Pemeriksaan	Pelanggaran	Sanksi	Ket.
	Manunggal 01			Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Denda administrative untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.99,022,400,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)	tanggal 05 April 2023

Tabel 19. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2022		TW II TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	-	-	60	100

IKU Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan TW II Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh realisasi capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan yang diperiksa sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh hasil pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang telah tuntas terlaksana pada TW II Tahun 2023. Target pada rencana aksi Tahun 2023 adalah sebanyak 5 perkara, namun Stasiun PSDKP Tarakan telah berhasil menyelesaikan melebihi target yakni sebanyak 8 perkara hingga TW II Tahun 2023.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-9 adalah kegiatan pengawasan oleh unit Kapal Pengawas Hiu 07 di wilayah kerja stasiun PSDKP Tarakan dan peran POKMASWAS dalam melaksanakan peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Secara umum kendala yang dihadapi pada proses pencapaian kinerja terkait IKU ini adalah proses penetapan sanksi administratif yang memerlukan koordinasi yang intensif sehingga proses penyelesaian agak lama dan belum memiliki bendahara penerimaan sehingga administrasi penerimaan denda masih berkoordinasi dengan pusat. Selain itu, pengarsipan berkas penanganan sanksi masih belum terstandar, serta belum tersedia Gudang penyimpanan barang sitaan pada Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

7. Sasaran Kegiatan 7:

Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Dukungan terhadap pencapaian target SK7 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas diperoleh dari 1 (satu) IKU yaitu Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Penjelasan capaian IKU tersebut dijabarkan sebagai berikut:

IKU 10 : Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Berikut rincian perkembangan penyidikan sebagai dasar perhitungan capaian IKU:

Tabel 20. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTA SE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Penyidikan				
1	Gelar Perkara Awal	5	1. Undangan 2. Hasil Gelar Perkara	
2	Penerbitan SPRINDIK	30	Surat Perintah Penyidik	Faktor internal berpengaruh besar terhadap tahapan Penyidikan
3	Penerbitan dan Pengiriman SPDP Kepada Kejaksaan Negeri	15	Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	
Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka				
4	Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka dan Penyusunan Resume	30	Resume dan sampul berkas perkara (terdapat nomor berkas perkara)	Perhitungan secara akumulatif harus dipenuhi seluruhnya untuk mencapai target (Dikecualikan untuk Pemeriksaan Ahli, yg mana jika tidak ada Pemeriksaan Ahli pada saat penanganan perkara, maka pemeriksaan Ahli tidak menjadi nilai akumulatif)
5	Pengiriman berkas kepada Kejaksaan dan/atau Perbaikan Berkas Perkara	15	1. Surat Pengantar Penyampaian Berkas Perkara. 2. Tanda terima Penyerahan Tahap I dan BA serah terima berkas perkara.	Perbaikan berkas perkara dilakukan jika ada P-19
6	P-21	3	Surat P – 21 dari Kejaksaan Negeri	Dominan Pihak JPU
7	Tahap II	2	Berita Acara Tahap II	
JUMLAH		100		

Tabel 21. Hasil Pengukuran IKU Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2022		TW II TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	-	-	50	50

IKU Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan TW II Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023.

Pada TW II Tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan diberi target kasus TPKP sebanyak 2 (dua) kasus dengan target penyelesaian kasus sebesar 50%. Namun, pada TW II Tahun 2023 tidak terdapat kasus TPKP yang terjadi di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan. Sehingga, realisasi capaiannya adalah sebesar target yang telah ditetapkan (50%).


8. Sasaran Kegiatan 8 :

Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP

SK8 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik diikuti oleh 14 (empat belas) IKU yang terdiri dari: Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai WBK Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan; Nilai Implementasi Program Budaya Kerja; Jumlah inovasi yang dihasilkan; Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan. Penjelasan masing-masing IKU dijabarkan dibawah ini sebagai berikut :

IKU 11 : Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP.



Gambar 4. Hasil Perhitungan SKM Pelayanan SLO Triwulan II Tahun 2023

Tabel 22. Hasil Pengukuran IKU Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan


INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2022		TW II TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	80	90.52	80	92.72

Di tahun 2023, target capaian terhadap IKU ini sebesar 80 per triwulannya. Nilai indeks diperoleh dari perhitungan kuisisioner yang diisi oleh pengguna layanan SLO setiap triwulannya. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan telah dilakukan dengan nilai indeks sebesar 92.72 sehingga realisasi capaian IKU ini sebesar 91.71 (rata-rata TW I dan II) dari target 80, serta persentase capaian kinerjanya sebesar 115.9%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja

yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Apabila dibandingkan dengan TW II tahun 2022 terdapat kenaikan persentase capaian sebesar 2.75%, karena capaian Pada TW II tahun 2022 IKU ini sebesar 90.52. Survei dilakukan terhadap 42 orang pengguna jasa layanan SLO yang ada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan dengan latar Pendidikan dari SD, SMA, dan S1. Keberhasilan pencapaian IKU ini diperoleh karena pengaruh beberapa unsur yang memiliki nilai rata-rata (NRR) yang tinggi yaitu; unsur Perilaku Pelaksana dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 3.86 ; unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 3.76 ; unsur Persyaratan Pelayanan dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 3.74 ; unsur Prosedur Pelayanan dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 3.74 ; dan unsur Kompetensi Pelaksanaan dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 3.74. Selain itu masih terdapat kendala dalam mencapai target IKU ini, yaitu adanya pengguna jasa yang masih kesulitan dalam pengisian formulir survey E-Susan. Sehingga kedepannya pengisian formulir survey akan dipandu oleh petugas pelayanan.

IKU 12 : Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP.



Gambar 5. Hasil Perhitungan SKM Pelayanan LVHPI Triwulan II Tahun 2023

Tabel 23. Hasil Pengukuran IKU Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2022		TW I TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	80	90.36	80	99.67

Di tahun 2023, target capaian terhadap IKU ini sebesar 80 per triwulannya. Nilai indeks diperoleh dari perhitungan kuisisioner yang diisi oleh pengguna layanan LVHPI setiap triwulannya. Pada TW II Tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) telah dilakukan dengan nilai indeks sebesar 99.67, sehingga realisasi capaian IKU ini sebesar 95.08 (rata-rata TW I dan II) dari target 80, serta capaian kinerjanya sebesar 124.59%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Apabila dibandingkan dengan capaian TW II Tahun 2022 mengalami peningkatan capaian yang cukup signifikan sebesar 11.64%, karena pada tahun 2022 capaiannya sebesar 90.36. Survei dilakukan terhadap 34 orang pengguna jasa layanan LVHPI yang ada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan dengan latar Pendidikan dari SMP, SMA dan S1. Keberhasilan pencapaian IKU ini diperoleh karena pengaruh beberapa unsur yang memiliki nilai rata-rata (NRR) yang tinggi yaitu; unsur Persyaratan Pelayanan dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 4.00 ; unsur Prosedur Pelayanan dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 4.00 ; unsur Biaya/tarif dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 4,00 ; unsur Perilaku Pelaksana dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 4.00 ; dan unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 4.00. Selain itu masih terdapat kendala dalam mencapai target IKU ini, yaitu adanya pengguna jasa yang masih kesulitan dalam pengisian formulir survey E-Susan. Sehingga kedepannya pengisian formulir survey akan dipandu oleh petugas pelayanan.

IKU 13 : Nilai WBK Stasiun PSDKP Tarakan

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun

2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun kriteria dalam penilaian WBK sebagai berikut:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- c. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
- d. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran. Saat ini, hasil penilaian terakhir Nilai Reformasi Birokrasi berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK PSDKP Tarakan Tahun 2023 adalah sebesar 83,81 dan terdapat temuan oleh Tim Inspektorat V yang perlu ditindak lanjuti. Berdasarkan hasil temuan, masih banyak data dukung yang perlu dilengkapi guna mendukung tercapainya IKU ini. Kendala yang dihadapi adalah belum ada pembaruan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas lingkup Stasiun PSDKP Tarakan, sehingga kedepannya akan dilaksanakan Rapat Pembentukan Tim Kerja dan Pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023.

IKU 14 : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi:

- a. Rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi
- b. Aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja
- c. Pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 24. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2022		TW II TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	-	-	100	100

IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan TW II Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan capaian 100%. Capaian tersebut didukung oleh terpenuhinya dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko, yaitu Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) beserta lampiran Form Penilaian Risiko.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-14 antara lain Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan telah menyampaikan pemutakhiran data secara berkala

serta menuangkannya dalam laporan yang sesuai dengan format penulisan laporan yang telah diberikan oleh Biro Keuangan KKP selaku Satgas SPIP Kementerian. Kedepannya akan dilaksanakan koordinasi dengan Sesditjen saat pertemuan SPIP TW II.

IKU 15 : Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu : kualifikasi (bobot 25%), kompetensi (bobot 40%), kinerja (bobot 30%) dan disiplin (bobot 5%).

Tabel 25. Hasil Pengukuran IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2022		TW II TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	65	71.25	71	73.62

Saat ini, perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan pada TW II tahun 2023 mencapai nilai 73.62 (sedang), sudah melebihi target TW II Tahun 2023 yaitu 71. Jumlah pegawai yang dihitung sebanyak 41 orang, dengan rincian Persentase Kualifikasi sebesar 44.96%; Persentase Kompetensi 80.95%; Persentase Kinerja 83.33%; dan Persentase Disiplin 100%. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 103.70%. Apabila dibandingkan dengan capaian TW II Tahun 2022 terjadi penurunan persentase capaian yang cukup signifikan yaitu sebesar 5.92%, karena pada TW II Tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 71.25. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU 15 ini yaitu masih ada beberapa pegawai yang belum mengupload sertifikat keikutsertaannya dalam Diklat 20JP, Diklat Teknis/Fungsional ataupun Seminar. Kedepannya akan lebih dirutinkan lagi pengumuman melalui Grup *WhatsApp* Stasiun PSDKP Tarakan terkait himbauan kepada seluruh pegawai untuk segera mengupload

sertifikat (Diklat, Diklat Teknis/Fungsional atau seminar) pada akun e-pegawai masing-masing.

IKU 16 : Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebarang verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:

- a. Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
- b. Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
- c. Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

Sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan Rekonsiliasi penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 yang dilaksanakan pada bulan Januari 2023 dan pelaksanaan workshop SAKIP Tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan Juni 2023.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2023. Dalam menunjang kegiatan Rekonsiliasi Kinerja, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Capaian Kinerja Ditjen PSDKP Triwulan II Tahun 2023 serta penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023.

IKU 17 : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap Triwulan pertahunnya. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s/d 30 September 2023 (Triwulan IV Tahun 2022 s/d Triwulan III Tahun 2023) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 26. Hasil Pengukuran IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2022		TW II TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	87.50	75	100

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh realisasi capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan realisasi capaian 120%. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada TW II Tahun 2022 persentase capaian sama. Hal ini berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal PSDKP Nomor B.3962/PSDKP.1/TU.140/VII/2023. Dimana, terdapat 5 (lima) temuan rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen KKP untuk Stasiun PSDKP Tarakan dan telah ditindaklanjuti.

IKU 18 : Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Stasiun PSDKP Tarakan, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2023. Saat ini telah dilakukan pembentukan Tim Budaya Kerja. Adapun kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan rutin dalam evaluasi Budaya Kerja terhambat karena ketidak-aktifan Tim Budaya Kerja yang telah dibentuk. Dalam rangka percepatan kegiatan maka perlu dilakukan penyusunan kembali Tim Budaya Kerja.

IKU 19 : Jumlah Inovasi Yang Dihasilkan

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik

secara langsung maupun tidak langsung, Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun kriteria Inovasi yakni memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Secara umum, persyaratan inovasi harus memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatasan.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2023. Saat ini telah dilakukan pembentukan Tim GKT. Adapun kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan rutin terhambat karena ketidakaktifan Tim GKT yang telah dibentuk. Dalam rangka percepatan kegiatan maka perlu dilakukan penyusunan kembali Tim GKT.

IKU 20 : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- a. Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- b. Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- c. Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Adapun cara untuk melakukan pengukuran IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yakni:

- a. Menggunakan Aplikasi Bitrix
- b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan

- c. Pengukuran dokumen: Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahun, Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulan, Renaksi Kinerja
- d. Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan,
- e. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi,
- f. Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan,
- g. Rekonsiliasi realisasi dengan mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan,
- h. Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat,
- i. Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I,
- j. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV.

Tabel 27. Hasil Pengukuran IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2022		TW II TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	86	85.42	92	94.07

Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2023 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu Capaian Nilai MP Ditjen PSDKP TW II Tahun 2023 untuk Stasiun PSDKP Tarakan sebesar 94.07%. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada TW II Tahun 2022, terjadi peningkatan persentase capaian yang cukup signifikansi yaitu sebesar 8.65%, karena realisasi capaian pada TW II Tahun sebelumnya adalah sebesar 85.42%.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-20 antara lain rutinnnya pengumuman melalui Grup *WhatsApp* Stasiun PSDKP Tarakan terkait minimal unggahan kegiatan pada aplikasi Bitrix, Data dan informasi yang disajikan dalam Bitrix24.com Stasiun PSDKP Tarakan diantaranya berupa Laporan kinerja, Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan, Profil

Stasiun PSDKP Tarakan serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Tarakan, serta Update Data Penerbitan SLO.

IKU 21 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- c. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
- d. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan
- e. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%),

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2023. Dokumen RKBMN telah disahkan sebelumnya pada tahun 2021. Sampai dengan bulan Juni 2023, telah dilaksanakan kegiatan Inventarisasi BMN sebagai upaya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN, dokumen Berita Acara Inventarisasi Barang Rusak Berat masih dalam proses, sedangkan penyusunan laporan BMN akan dilakukan semesteran dan tahunan pada TW II dan TW IV tahun 2023.

IKU 22 : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- a. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- b. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- c. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); dan
- d. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%),

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2023. Progres sampai dengan bulan Juni 2023, rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP, pengadaan belanja modal yang telah dilaksanakan dan diupload melalui. Dari 14 paket pengadaan 4 paket telah selesai, 8 paket sedang berproses dan 2 paket belum berproses.

IKU 23 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Tabel 28. Hasil Pengukuran IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2022		TW II TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	80	93.95	82	90.18

Realisasi capaian nilai IKPA pada TW II Tahun 2023 sebesar 90.18. Dengan rincian nilai aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 79.81; nilai aspek kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 97.50; nilai aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran 85.55. Kendala yang terjadi yaitu nilai deviasi RPD yang cukup tinggi, capaian realisasi anggaran yang tidak sesuai target, serta adanya kekeliruan dalam pengisian capaian output. Langkah-langkah yang dilakukan agar target dapat tercapai antara lain dengan mengadakan rapat monitoring dan evaluasi capaian anggaran dan kegiatan TW II Tahun 2023.

IKU 24 : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA, Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kerenan terian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun) dan Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2023. Sampai dengan bulan Juni 2023, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai 115 output dari total target 337 output/tahun, dengan rata-rata progres keseluruhan rincian output (RO) mencapai 41.46%. Pada capaian output masih terdapat beberapa RO yang belum memiliki progres realisasi.

C. Akuntabilitas Anggaran

Stasiun PSDKP Tarakan pada Tahun Anggaran 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 26,996,725,000,-. Realisasi penyerapan anggaran hingga bulan Juni di TW II Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 9,502,799,873,- dengan persentase sebesar 35.20%, masih dibawah target yang ditentukan oleh Ditjen PSDKP yakni sebesar 47.61%. Hal ini disebabkan beberapa hal yakni;

1. Terdapat pergeseran jadwal pelaksanaan pengadaan speedboat pengawas, docking kapal pengawas, serta kegiatan operasional dan pengadaan lainnya yang masih sementara

berporses pada TW II 2023 tetapi mengalami kendala yang menyebabkan bergesernya jadwal kegiatan dan pengadaan tersebut;

2. Sebagian anggaran blokir *Automatic Adjustment* (AA) sehingga penyerapan tidak optimal;
3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tidak sesuai rencana awal karena keterbatasan SDM Pengawas perikanan dan Polsus PWP3K.

Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Tarakan dapat dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 29. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan periode April – Juni 2023

No.	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	(2350)			
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	15,562,809,000.00	4,865,984,445.00	31.27%
2	(2351)			
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	320,800,000.00	70,766,658.00	22.06%
3	(2352)			
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1,148,441,000.00	205,536,237.00	17.90%
4	(2353)			
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	500,000,000.00	50,270,449.00	10.05%
5	(2355)			
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	9,464,675,000.00	4,310,242,084.00	45.54%
TOTAL		26,996,725,000.00	9,502,799,873.00	35.20%

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada TW II Tahun 2023 sudah baik dengan pencapaian sebesar 101,99 % dengan predikat "Baik". Terdapat 6 (enam) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan melampaui target triwulan II dengan predikat istimewa (berwarna biru), 7 (tujuh) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target triwulan II dengan predikat baik (berwarna hijau), dan 1 (satu) IKU yang dilaksanakan dan tidak mencapai target Triwulan II dengan predikan cukup (berwarna kuning).

B. Tindak Lanjut Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya yakni:

1. Telah dilakukan Kickoff Meeting Pembangunan Kapal Pengawas Kelas IV Tipe Speedboat pada tanggal 6 s.d. 13 Juni 2023
2. Penyampaian berkala mengenai kewajiban mengunggah laporan kegiatan individu pada aplikasi Bitrix melalui *group Whatsapp*.

C. Rencana Tindak Lanjut

Selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 di Stasiun PSDKP Tarakan ditemukan kendala dan permasalahan dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2023 sehingga direncanakan tindak lanjut perbaikan sebagai berikut:

- 1.

